

# Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan

Volume 9, Issue 3, December 2021, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827 Nationally Accredited Journal, Decree No. 30/E/KPT/2018 open access at: http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS

# PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI PULAU KELUMU KABUPATEN LINGGA

FULFILLMENT OF THE EDUCATION RIGHTS OF SEA TRIBE CHILDREN IN KELUMU ISLAND, LINGGA REGENCY

# Winsherly Tan

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Email: winsherly@uib.ac.id

#### **Abstract**

*Indonesia* is a country that is committed to fulfill the right to education for its citizens, including for children of the sea tribe. The right to education has been regulated in the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, Government Regulation No. 47 of 2008 concerning Compulsory Education. Lingga Regency is one of the areas in the Riau Islands Province which is still surrounded by marine tribal communities. Kelumu Island is one of the islands in Lingga Regency which is still inhabited by tribal marine communities. The marine tribal community is the indigenous people in Lingga Regency. The purpose of this study was to analyze the fulfillment of the right to education for children of the sea tribe on Kelumu Island, Lingga Regency. The research method used in this research is empirical juridical and uses Legal Effectiveness Theory by Soerjono Soekanto. The results of this study indicate that the fulfillment of the right to education for children of the sea tribe on Kelumu Island, Lingga Regency is still not effective when measured by the Legal Effectiveness Theory, due to the lack of infrastructure factors, namely the limited availability of schools, the community, and the culture that carries out child marriages to make the child drop out of school. Therefore, the recommendations are to create job opportunities for marine tribal communities, build schools at the junior high and high school levels located in the Kelumu Island area.

Keywords: Sea Tribe; Child; Educational Rights

#### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu.

Kata Kunci: Suku Laut; Anak; Hak Pendidikan

#### **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sudah seharusnya pemenuhan hak asasi manusia ini dilaksanakan secara serius. Terdapat seperangkat hak yang harus dimiliki oleh manusia, salah satunya adalah hak dalam memperoleh pendidikan.¹ Pendidikan merupakan salah satu hak manusia yang harus dipenuhi. Dikarenakan pendidikan merupakan sebuah hak, maka negara memiliki kewajiban dalam memenuhi hak pendidikan tersebut bagi warga negara nya.² Oleh sebab itu, hak dalam memperoleh pendidikan telah diakui pada tingkat internasional seperti yang tercantum dalam *The Universal Declaration on Human Rights* (UDHR)1949, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)1966 dan dalam *The Convention on The Rights of The Child* 1989.³

Pasal 26 ayat (1) dan (2) *Universal Declaration of Human Rights* menjelaskan bahwa: "1) Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan; 2) Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian". Berdasarkan amanat tersebut diatas, dapat diketahui bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang dimana pendidikan yang dimaksud adalah untuk pengembangan kualitas dari pribadi itu sendiri.

Selain itu, hak pendidikan juga diatur dalam Kovenan Internasional tentang hakhak ekonomi, sosial dan budaya. Kovenan ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pada pasal 13 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa: 1) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan; 2) Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh. Indonesia merupakan negara yang sudah meratifikasi *The Universal Declaration on Human Rights* (UDHR)1949 dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)1966.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dina Indriyani, Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.7 No 1 Edisi 2017), hlm 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kelsen, 2006, *Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, hlm 145-146.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beiter, Klaus Dieter, 2005. The Protection of the Right to Education by International Law, Martinus Nijhoff Publisher, hlm 1.

Indonesia merupakan negara yang juga mengemban kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan bagi warganya. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Kemudian ditegaskan kembali pada pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Selain daripada itu, terdapat pula amanat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikanadalah serangkaian prosesyang terdiri dari individu, dimensi, dan masyarakat yang dimana seluruh aspek tersebut baik secara material dan spiritual dapat menjalankan perannyadengan baik. Pendidikan lebih dari hanya sekedar pengajaran atau sebuah kegiatan transfer ilmu saja, namun juga termasuk pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang ada di dalamnya. Pendidikan merupakan serangkaian proses untuk menciptakan keseimbangan dalam perkembangan individu tersebut. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. <sup>5</sup>

Pemenuhan pendidikan ini, kemudian secara eksplisit diatur pula dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Pasal 1 PP No. 47 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan pada pasal 9. Program wajib belajar mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan hak nya dalam sekolah selama 12 (dua belas) tahun yaitu pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lainnya yang sederajat.

Dalam penelitian ini, pendidikan yang dianalisis adalah terkait dengan pemenuhan wajib belajar 12 tahun. Pemenuhan hak pendidikan diberikan pada seluruh warga negara termasuk juga anak suku laut. Suku laut adalah mereka yang menjalani kehidupan di dalam Sampan dan biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya di laut. Sampan yang dimaksud adalah sampan yang digerakkan dengan sepasang dayung untuk menggerakkannya. Suku laut masih ada di sekitaran wilayah Kepulauan Riau.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Emmanuel Sujatmoko, Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan, Jurnal Konstitusi, Vol.7 No.1, Edisi Februari 2010, hlm 182.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nurkholis, Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi, Jurnal Kependidikan, Vol. 1 No. 1, Edisi Nopember 2013, hlm 24.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Marisa Elsera, Identifikasi Permasalahan dan Upaya Pemberdayaan Suku Laut di Dusun Linau Batu, Desa Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, Sosio Global: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.3 No 2, Edisi Juni 2019, hlm 2.

Letak geografis Kepulauan Riau sangatlah strategis karena sangat dekat dengan berbagai negara asia seperti Malaysia dan Singapura. Suku Laut atau disebut juga "Orang Laut" adalah suku asli di Kepulauan Riau. Suku Laut atau Orang Laut adalah kelompok etnik masyarakat yang hidupnya berpindah-pindah dari perairan satu pulau ke perairan pulau lain di kawasan Kepulauan Riau.<sup>7</sup>

Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Kelumu terletak di wilayah Kabupaten Lingga. Suku laut di Pulau Kelemu yang merupakan objek dalam penelitian ini adalah suku laut mantang yang terdiri dari 56 kepala keluarga dan 160 jiwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketemu selaku kepala suku, beliau mengatakan bahwa saat ini suku laut sudah bisa berbahasa Indonesia, namun minat mereka untuk menempuh pendidikan ke sekolah masih tergolong rendah. Hanya sekitar 50% saja anak suku laut yang masih sekolah di jenjang pendidikan SD dan SMP.8 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Kemudian pada pasal 9 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil observasi di suku laut Pulau Kelumu dan hasil wawancara dengan Ibu Pendeta Vientje selaku tokoh agama di suku laut Pulau Kelumu, Bapak Ketemu selaku kepala suku laut, Bapak Bomba selaku orang yang dituakan di suku laut, 8 ibu-ibu suku laut Pulau Kelumu. Kemudian data sekunder terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Terdapat 2 (dua) rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga?.

#### **PEMBAHASAN**

# Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut Di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga

Pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia ini menjadi perhatian dunia. Hal ini tercermin dengan terbentuknya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Pada pasal 26 UDHR menyimpulkan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan yang layak, pendidikan yang dimaksud harus terarah pada pengembangan kepribadian manusia tersebut, dan orang tua memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anak mereka. Berdasarkan keilmuan dari ahli hukum Perancis Karel Vasak, terdapat 3 (tiga) generasi HAM yaitu 1) hak sipil dan politik, 2) hak ekonomi,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Novita Mandasari Hutagaol, Strategi Adaptasi Orang Laut di Batam, Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 2 No 1, Edisi Agustus 2018, hlm 1.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Ketem selaku Kepala Suku Pulau Lipan Kabupaten Lingga pada tanggal 30 Juni 2021.

sosial dan budaya dan 3) hak terkait solidaritas. Hak pendidikan merupakan hak generasi kedua. Kemudian diatur pula dalam DUHAM pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa hak memperoleh pendidikan ini didasarkan pada 4 (empat) prinsip utama yaitu prinsip persamaan kesempatan/cara, prinsip penghargaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, prinsip toleransi demi perdamaian.<sup>10</sup>

Hak Asasi Manusia atau yang biasanya disebut sebagai HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Indonesia merupakan negara yang memberikan perlindungan penuh terhadap terpenuhinya hak asasi manusia. Pemenuhan HAM di Indonesia bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan HAM harus memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pancasila. Hal ini selaras dengan amanat di dalam konstitusi Indonesia yaitu pada Pasal 31 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pemenuhan atas hak pendidikan tersebut.<sup>11</sup> Melihat isu ini dari pendekatan hak asasi manusia adalah hal yang tepat karena hak asasi manusia adalah alat yang berguna untuk melayani dan merupakan komitmen etis terhadap masyarakat dan budaya yang terancam. 12

Selain diatur dalam konstitusi negara, Indonesia juga mengaturnya secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan khusus ini dibuat dengan mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan beberapa konvensi internasional seperti konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak dan instrumen internasional lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia.13

Anak adalah generasi yang mengemban tanggung jawab penuh dalam mengembangkan bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, anak merupakan pribadi yang harus dilindungi haknya. Kategori atau definisi tentang anak juga dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, anak adalah mereka yang usianya dibawah 18 tahun. Anak adalah subjek yang rentan untuk dilanggar haknya, bahkan mereka tidak mampu melindungi dan memperjuangkan haknya mereka sendiri. Terdapat seperangkat hak yang harus dimiliki oleh seorang anak sebagaimana tercantum dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1997 yaitu hak gembira, hak pendidikan, hak perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makan, hak Kesehatan, hak rekreasi, hak

<sup>12</sup> Damien Short, Researching and studying human rights: interdisciplinary insight, Jurnal Contemporary Challenges In Securing Human Rights.

13 Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hu-

<sup>9</sup> Satya Arinanto, Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Implementasi Dalam Perspektif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/1324-2578-1-SM.pdf, diakses pada 1 Mei 2021.

S. K. Jahangir Ali, Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective," Indian Journal for Social Studies and Humanities, Vol. 1 No 2 2013, hlm 1.
 Nadziroh, Chairiyah, Wachid Pratomo, Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia, Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, Vol. 4 No 3, Edisi Mei 2018, hlm 400.

kum Positif di Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2 No 3, Edisi Maret 2014, hlm 153.

kesamaan, hak peran dalam pembangunan. Sedangkan hak dasar anak terdiri dari 4 (empat) yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan.<sup>14</sup>

Kemudian, mengenai pemenuhan pendidikan diatur kembali secara eksplisit di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, menyatakan bahwa "pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Serta ditegaskan kembali pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa".

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak. Secara teoritis, pendidikan adalah sebuah sarana untuk memberikan pengetahuan. Hal ini diakui oleh seluruh dunia bahwa pendidikan merupakan hal yang perlu dipenuhi dan ditempatkan sebagai program pembangunan di setiap negara di dunia. Hal ini tercantum jelas dalam Deklarasi universal tentang hak asasi pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa hak pendidikan adalah hal yang menjadi prioritas.<sup>15</sup>

Suku laut atau biasanya disebut juga orang laut, mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari di wilayah perairan Asia Tenggara, Semenanjung Malaka dan di pulau besar di Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik. Suku laut yang berada di Asia Tenggara terdapat di 5 (lima) negara yaitu Filipina bagian selatan, Indonesia, Malaysia, Thailand dan pulau di sekitar Andaman. Suku laut di Indonesia juga dapat ditemukan di beberapa wilayah seperti di Bangka Belitung, Jambi dan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi ke 32 di Indonesia yang letak geografisnya dikelilingi oleh wilayah laut dan berdekatan dengan berbagai negara seperti Singapura dan Malaysia. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 (dua) kota yaitu Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam serta 5 (lima) kabupaten yaitu Bintan, Karimun, Natuna dan Lingga. Pinang dan Kota Batam serta 5 (lima) kabupaten yaitu Bintan, Karimun, Natuna dan Lingga.

Pada masa Orde Baru, suku laut di Kabupaten Lingga dikelompokkan sebagai masyarakat terasing karena masyarakat suku laut tersebut tertinggal dari berbagai sisi, salah satunya tertinggal tingkat pendidikannya. Suku laut yaitu mereka yang memiliki suku bangsa Melayu tua dengan pola hidup nomaden dan berbeda dengan orang melayu yang berdomisili di daratan. Suku laut Melayu ini hidup berpindah pindah dengan menggunakan sampan yang dahulunya merupakan tempat tinggal mereka. Berdasarkan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, Prosiding KS: Riset dan PKM, Vol. 2 No 1, hlm 45.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Samsul Hadi, Hak Mendapatkan Pendidikan Tinjauan Epistemologi dan Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam, Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol. 5 No 2, Edisi November 2017, hlm 79.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ichwan Azhari, Onggal Sihite, Ida Liana Tanjung, Perubahan Pola Permukiman Orang Laut Suku Duano, JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 10 No 2, Edisi 2018, hlm 223.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> BPK RI, "Provinsi Kepulauan Riau", https://kepri.bpk.go.id/provinsi-kepulauan-riau/, diakses pada 9 Agustus 2021.

bukti sejarah, pada abad 17-18, suku laut adalah suku yang setia kepada sultan Melayu. Namun orang Melayu dengan suku laut memiliki identitas yang berbeda dikarenakan pola hidup yang berbeda yang dimana orang melayu hidup di darat sedangkan suku laut hidup di daerah pesisir, namun mereka memiliki nenek moyang yang sama.<sup>18</sup>

Kabupaten Lingga dikenal sebagai kerajaan Melayu Lingga dan dijuluki sebagai "Negeri Bunda Tanah Melayu". <sup>19</sup> Kabupaten Lingga adalah bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Berikut adalah luas wilayah menurut kecamatan dan jumlah pulau yang ada di Kabupaten Lingga:

Tabel 1 Jumlah Pulau dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lingga

	Jumlah Pulau			Luas (Km2)			Jumlah	
Kecamatan	Sudah Di- huni	Belum dihuni	Jum- lah	Daratan	Lautan	Jumlah	Desa	Kelu- rahan
Singkep Barat	12	40	52	450,43	2.503,04	2.953,47	8	1
Singkep Barat	4	32	26	384,15	3.231,40	3.615,56	9	2
Lingga	9	60	69	558,7	11.005,97	11.564,67	17	1
Lingga Utara	1	12	12	354,76	4.347,49	4.702,25	7	1
Senayang	59	303	362	487,47	22.185,24	22.672,71	10	1
Jumlah	84	447	531	2.235,51	43.273,15	45.508,66	51	6

Sumber: BPS Kabupaten Lingga (Kabupaten Lingga Dalam Angka 2008)

Kemudian secara administrasi, Kabupaten Lingga mempunyai 5 (lima) kecamatan dan 59 Desa/Kelurahan. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 2 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Lingga

Kecamatan	Desa	Kelurahan	
	Raya	Sungai Buluh	
Singkep Barat	Bakong	Sungai Raya	
	Kuala Raya	Sungai Harapan	
	Marok Tua	——— Jagoh	
	Posek		

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Suku Laut Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampan", https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Dit % 20P4K-PRL/Publikasi/Buku % 20 Suku % 20Laut % 202020\_Publish\_p4k.pdf, diakses pada 9 Agustus 2021.

Suku % 20Laut % 202020\_Publish\_p4k.pdf, diakses pada 9 Agustus 2021.

19 RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021, "Gambaran Umum Kondisi Daerah", file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/5. % 20Bab % 20II % 20

Gambaran % 20Umum % 20Kondisi % 20Daerah.pdf, diakses pada 9 Agustus 2021.

Singkep	Dabo	Berhala	
	Dabo Lama	Tanjung Harapan	
	Berindat	Batu Berdaun	
	Kote	Batu Kacang	
	Lanjut	Sedamai	
	Marok Kecil		
	Daik	Panggak Darat	
	Pekajang	Panggak Laut	
	Kelombok	Musai	
	Mapar	Kerandi	
Lingga	Penuba	Pekaka	
	Selayar	Keton	
	Kelumu	Sei Pinang	
	Mentuda	Bukit Langkap	
	Merawang	Kudung	
	Pancur	Resun	
Linggo Ilhono	Bukit Harapan	Sekanah	
Lingga Utara	Duara	Teluk	
	Limbung	Linau	
	Senayang	Mensanak	
	Mamut	Tanjung Kelit	
Compressed	Pasir Panjang	Pulau Batang	
Senayang	Rejai	Benan	
	Temiang	Batu Belubang	
	Pulau Medang		

Sumber: BPS Kabupaten Lingga (Kabupaten Lingga Dalam Angka 2008)

Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang terletak di wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat masyarakat suku laut di Pulau Kelumu tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Pendeta Vientje selaku tokoh agama di suku laut Pulau Kelemu, beliau mengatakan bahwa pada awalnya masyarakat suku laut adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan animisme. Sebuah kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat sangat erat kaitannya dengan nilai dan budaya sosial kehidupan dalam masyarakat tersebut. <sup>20</sup>Menurut E.B, kepercayaan animisme adalah sebuah kepercayaan manusia bahwa segala sesuatu yang ada di dunia baik yang hidup dan mati ini memiliki jiwa. <sup>21</sup>Namun, selama Ibu Pendeta Vientje melayani suku laut tersebut selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, maka saat ini seluruh suku laut di Pulau Kelemu tersebut telah memeluk agama Kristen. Menjadi seorang tokoh agama untuk masyarakat suku laut tentunya tidak mudah karena yang dilayani tidak hanya kebutuhan secara rohani

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Fitri Nurul Afni, Kepercayaan Animisme Masyarakat Postkolonial Jawa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari, Jurnal Parafrase, Vol. 20 No 1, Edisi Mei 2020, hlm 67.

saja, namun peran tokoh agama disini sangat penting dalam merubah perilaku, pola hidup dan kehidupan dari masyarakat suku laut tersebut.<sup>22</sup>

Suku laut pulau kelemu memiliki 160 jiwa dan 56 kepala keluarga. Dahulunya mereka hidup di sampan, kemudian pada tahun 1985 masyarakat suku laut tersebut mulai membentuk pondok yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Kemudian pada tahun 2008, pemerintah kabupaten Lingga mendirikan rumah di darat untuk masyarakat suku laut tersebut. Namun sebagian rumah yang didirikan berada di tepi laut. Pada awalnya masyarakat suku laut tidak mengenal Bahasa Indonesia. Mereka memiliki Bahasa laut yang dipahami oleh sesama masyarakat suku laut tersebut. Namun seiring dengan perkembangan zaman, mereka mulai berinteraksi dengan masyarakat non suku laut, maka secara tidak langsung mereka mempelajari Bahasa Indonesia juga. Namun dari dahulunya, masyarakat suku laut tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah karena masyarakat suku laut memiliki sebuah budaya yang dilakukan turun temurun yaitu perkawinan dibawah umur sehingga ketika anak mereka telah menginjak dewasa, maka orangtua mereka sudah akan menikahkan mereka. Hal ini juga merupakan salah satu faktor pemicu sehingga mengenyam pendidikan di bangku sekolah menjadi tidak penting. Pada penting.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Gereja Pantekosta di Indonesia dibawah kepemimpinan Ibu pendeta Vientje, telah melaksanakan beberapa program pembelajaran dan atau pelatihan dalam memberikan pendidikan bagi masyarakat suku laut seperti pendidikan agama Kristen yang diberikan untuk anak usia 5-17 tahun melalui program sekolah minggu, pelatihan memasak dan membuat kue untuk ibuibu. Selain itu melalui pelayanan di gereja tersebut, masyarakat suku laut diajar dan diberikan pengertian mengenai bahayanya melakukan perkawinan dibawah umur. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum saja, namun juga dapat berdampak bagi kesehatan anak serta tidak terpenuhinya hak pendidikan anak tersebut seperti anak menjadi putus sekolah dan atau bahkan tidak bersekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, saat ini terdapat sekitar 20an anak yang memiliki usia dibawah 18 tahun. Kemudian hanya 50% diantaranya yang menempuh pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan pembiayaan dari pemerintah daerah, sedangkan 50% lainnya sudah berhenti sekolah. Berdasarkan wawancara dengan 8 ibu-ibu suku laut, mereka mengatakan bahwa dulunya mereka sama sekali tidak sekolah namun saat ini anak-anak mereka sudah mereka sekolahkan namun terdapat beberapa kendala yang ditemui saat mengantarkan

 $<sup>^{\</sup>rm 22}$  Hasil Wawancara dengan Ibu Pendeta Vientje selaku tokoh agama di Suku Laut Pulau Kelumu pada 30 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Ketem selaku Kepala Suku di Suku Laut Pulau Kelumu pada 30 Juni 2021.

 $<sup>^{\</sup>rm 24}$  Hasil Wawancara dengan Pak Bomba selaku Orang yang dituakan di Suku Laut Pulau Kelumu pada 30 Juni 2021.

anaknya untuk menempuh pendidikan di bangku sekolah, yaitu seperti:25

- a. Hanya tersedia Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pulau Kelumu sehingga ketika ingin menempuhpendidikankejenjangSekolahMenengahPertamadanSekolahMenengah Atas, maka mereka harus keluar dari pulau tersebut.
- b. Budaya perkawinan dibawah umur yang sudah membudaya. Suku laut di Pulau Kelumuterdiridari56kepalakeluarga. Semuakepalakeluarga tersebut melaksanakan perkawinan dibawah umur. Praktik perkawinan dibawah umur juga masih terjadi hinggasaatini. Halinijuga menjadikendala terpenuhinya hakanak dalam menempuh pendidikan dibangku sekolah karena sekolah terputus sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.
- c. Tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi suku laut sehingga tidak ada motivasi bagi mereka untuk melanjutkan sekolah karena pada akhirnya mereka akan kembali menjadi nelayan dan bekerja memotong kayu.

Dalam hal menjawab pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga, maka dapat menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto. Efektivitas mempunyai makna yaitu memberikan pengaruh atas berhasil atau tidaknya sesuatu tersebut. Kemudian makna efektivitas hukum sendiri yaitu dapat mengacu pada 2 (dua) variabel yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor sebuah hukum dapat dikategorikan telah efektif berjalan atau tidak, yaitu 1) Faktor hukumnya sendiri (undangundang); 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Rumusan masalah pertama mempertanyakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Dalam hal mengukur sejauh apa pemenuhan hak pendidikan yang telah dilakukan, maka penulis menggunakan indikator yang dikemukakan dalam Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto. Dalam teori tersebut, terdapat 5 (lima) indikator atau tolak ukur dalam mengukur sejauh apa pemenuhan hak pendidikan yang sudah dilakukan dan dapat diketahui faktor manakah yang masih menjadi tantangan dan atau penghalang dalam melakukan pemenuhan tersebut. Oleh sebab itu, jika mengacu pada teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto tersebut, maka berikut adalah hasil analisis dari pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga:

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Doni, Ibu Cu, Ibu Rapih, Ibu Mira, Ibu Mah, Ibu Susi, Ibu Dewi, Ibu Ijur selaku masyarakat suku laut Pulau Kelumu Kabupaten Lingga pada 30 Juni 2021.

- 1. Faktor hukumnya: yang dimaksud dengan faktor hukum adalah peraturan tertulis yaitu undang-undang yang mengatur tentang hak pendidikan bagi anak. Indonesia telahmemilikiseperangkathukumdalammemberikanperlindungandanpemenuhan hak pendidikan bagi anak yaitu pada pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan seperangkat peraturan tersebut sudah sangat jelas mengatur mengenai pemenuhan pendidikan bagi anak tanpa terkecuali dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara Indonesia.
- 2. Faktor penegak hukum: penegak hukum dalam isu ini adalah pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tersebut serta peran tokoh agama dalam mengubah pola kehidupan masyarakat suku laut tersebut. Jika dilihat dari makna pendidikan dan dari hasil observasi, tokoh agama di Pulau Kelumu telah menyelenggarakan pendidikan agama untuk anak-anak, pelatihan memasak dan membuat kue untuk Ibu-ibu.Halinijugamerupakanbagiandaripendidikan.Kemudianterkaitmengenyam pendidikan di bangku sekolah, pemerintah daerah telah membangun sekolah SD di Pulau Kelumu dan memberikan pembiayaan yang penuh bagi anak suku laut yang ingin masuk ke bangku sekolah. Sehingga dari faktor penegak hukumnya sudah berjalan dengan baik.
- 3. Faktor sarana: berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sekolah yang tersedia di Pulau Kelumu hanya sekolah SD saja sedangkan untuk sekolah SMP dan SMA tidak ada di pulau tersebut, sehingga bagi anak-anak yang ingin menyambung sekolah ke jenjang SMP dan SMA harus keluar dari tempat tinggal mereka dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit jarak tempuh melalui laut. Kemudian belum tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut sehingga tidak ada motivasi bagi mereka untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi (minimal wajib belajar 12 tahun), karena pada akhirnya mereka hanya bekerja sebagai nelayan dan buruh potong kayu saja.
- 4. Faktor masyarakat: masyarakat suku laut pada awalnya belum pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Berdasarkan wawancara terdapat ibu-ibu di Pulau Kelemu, mereka juga tidak pernah sekolah. Namun anak-anak mereka sudah diantar untuk dapat mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Namun mayoritas hanya tamat SD saja karena pemikiran masyarakat di Pulau Kelemu masih belum cukup maju dan belum memahami akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka.
- 5. Faktor Budaya: terdapat budaya yang sudah ada sejak dahulu hingga sekarang yaitu budaya melakukan perkawinan dibawah umur. Hal ini menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya hak pendidikan bagi anak karena anak yang telah melaksanakan perkawinan dibawah umur, tidak lagi melanjutkan sekolah mereka.

Berdasarkan teori tersebut, maka pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga belum efektif karena belum memenuhi: 1) faktor masyarakat yang dimana masyarakat setempat belum sadar akan pentingnya pendidikan; 2) faktor sarana karena belum tersedianya sekolah pada jenjang SMP dan SMA di Pulau Kelumu serta belum tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja dari suku laut sehingga membuat masyarakat suku laut tidak termotivasi untuk melanjutkan sekolah; 3) faktor budaya yaitu adanya tradisi atau budaya kawin muda atau melakukan perkawinan dibawah umur yang pada akhirnya membuat anak kehilangan hak nya untuk menempuh pendidikan dibangku sekolah.

#### **SIMPULAN**

Hak pendidikan merupakan hak yang harus diterima oleh setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak. Hal ini diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak suku laut juga harus mendapatkan hak nya dalam memperoleh pendidikan. Suku laut merupakan masyarakat pertama yang mendiami wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang juga dihuni oleh suku laut di beberapa pulaunya, salah satunya di pulau Kelumu.

Pemenuhan hak pendidikan anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih dihadapi berbagai tantangan dalam perwujudannya. Jika dikaitkan dengan Teori Efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, terdapat beberapa kelemahan dari faktor sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Oleh sebab itu, terdapat beberapa rekomendasi dari penulis yaitu: 1) Pemerintah daerah Kabupaten Lingga dapat bekerjasama dengan pihak swasta setempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut sehingga pekerjaan mereka tidak hanya menjadi buruh potong kayu atau nelayan saja; 2) Pemerintah daerah juga sudah harus mulai membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu agar anak suku laut dapat dengan mudah mengakses sekolah pada jenjang SMP dan SMA; 3) pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan tokoh agama setempat untuk meminimalisir terjadinya praktik perkawinan dibawah umur agar hak anak dalam memperoleh pendidikan tidak terenggut dikarenakan perkawinan dibawah umur tersebut; 4) pemerintah daerah terutama dinas pendidikan di Kabupaten Lingga harus merancang program kerja tahunan yang ramah dan memperhatikan serta mengakomodir hak pendidikan anak suku laut seperti adanya program kerja dalam membangun sekolah di tingkat SMP dan SMA di wilayah Pulau Kelumu sehingga memudahkan akses sekolah anak suku laut ke jenjang SMP dan SMA.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

Barda Nawawi Arief, (2013), Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya.

Beiter, Klaus Dieter. (2005). The Protection of the Right to Education by International Law. Martinus Nijhoff Publisher.

Dhavamony, Mariasusai. (1973). Fenomenologi Agama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kelsen, (2006). "Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)", Bandung: Nusamedia dan Nuansa.

# Jurnal

- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1).
- Suprivanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151-168.
- Short, D. Researching and studying human rights: interdisciplinary insight. Contemporary Challenges in Securing Human Rights, 7.
- Indriyani, D. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan. Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan Kewarganegaraan, 7, 1-12.
- Sujatmoko, E. (2016). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Jurnal Konstitusi, 7(1), 181-212.
- Fitri Nurul Afni, (2020). "Kepercayaan Animisme Masyarakat Postkolonial Jawa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari", Jurnal Parafrase, Volume 20 Nomor 1, Mei 2020.
- Azhari, I., Sihite, O., & Tanjung, I. L. (2018). Perubahan Pola Permukiman Orang Laut Suku Duano. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 10(2), 223-234.
- Elsera, M. (2019). Suku Laut di Dusun Linau Batu Desa Tanjungkelit, Kabupaten Lingga Provinsi Kepri. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 3(2), 1-19.
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia. Trihayu, 4(3), 259091.
- Nurkholis, N. (2013). Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. Jurnal kependidikan, 1(1), 24-44.
- Hutagaol, N. M. (2018). Strategi Adaptasi Orang Laut di Batam. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 2(1), 11-19.
- Hadi, S. (2017). Hak Mendapatkan Pendidikan Tinjauan Epistimologi dan Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam. Palapa, 5(2), 78-91.
- Ali, S. K. (2013). Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective. Indian Journal for Social Studies and Humanities, ISSN, (2277-7458).

#### Website

- BPK RI, "Provinsi Kepulauan Riau", <a href="https://kepri.bpk.go.id/provinsi-kepulauan-riau/">https://kepri.bpk.go.id/provinsi-kepulauan-riau/</a>, diunduh 9 Agustus 2021.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Suku Laut Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampan", <a href="https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/">https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/</a> Dit % 20P4K - PRL/Publikasi/Buku % 20Suku % 20Laut % 202020 Publish p4k. pdf, Hlm 5.

## Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadil an | Vol. 9 | Issue 3 | December 2021 | hlm, 572 ~ 572

- RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021, "Gambaran Umum Kondisi Daerah",
- file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/5. % 20Bab % 20II % 20 Gambaran % 20 <u>Umum % 20 Kondisi % 20Daerah.pdf</u>, diunduh 9 Agustus 2021.
- Satya Arinanto, "Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Implementasi Dalam Perspektif Provinsi
- Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)", file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/1324-2578-1-SM.pdf.

# Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar